



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA MUTIATA SUKMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BUMI GORA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN/PELATIHAN, PENELITIAN,
PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 445.6/DIR/ 42 /RSUD/2024

NOMOR : 10.3.7.1/25/JANG/RSJMS/2024

NOMOR : D103/MOA/UBG/XII/2024

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Sepuluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (10 Desember 2024) bertempat di Praya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah, yang berkedudukan di Jalan Haji lalu Hasyim, Tiwugalih, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 83511, dalam perjanjian kerjasama ini diwakili oleh **dr. Mamang Bagiansah, Sp.PD., FINASIM., C.M.C** dalam kedudukannya selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1 Selagalas, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam Perjanjian Kerjasama ini diwakili oleh **dr. Hj. Wiwin Nurhasida** dalam kedudukannya selaku Direktur Rumah Sakit disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. Fakultas Kedokteran Universitas Bumigora, yang berkedudukan di Jalan Ismail Marzuki No. 22, Cilinaya, Cakranegara, Mataram, dalam perjanjian kerjasama ini diwakili oleh **dr. Karina Anindita, M. Biomed, Sp. PD** dalam kedudukannya selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Bumigora,


PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK III

dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama FK UBG, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat/setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan pendidikan/pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB dengan ketentuan sebagai berikut ini:

Dasar Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
4. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
5. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran.
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 659/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Rumah Sakit.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK III
		

15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.
16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri, Nomor 554/Menkes/SKB/X/81, No: 0430/a/U/1991 dan Nomor 324 tahun 1981, tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah sakit Pendidikan.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Lombok Tengah yang selanjutnya disingkat RSUD Praya adalah Rumah Sakit Umum Kelas C yang berfungsi untuk melayani kesehatan masyarakat, juga berfungsi untuk penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian, pelatihan, pengabdian masyarakat dan ilmu-ilmu kesehatan lainnya selanjutnya disebut Rumah Sakit Pendidikan Utama;
- 2) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB yang selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma adalah Rumah Sakit Umum Kelas B yang berfungsi untuk melayani kesehatan masyarakat, juga berfungsi untuk penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian, pelatihan, pengabdian masyarakat dan ilmu-ilmu kesehatan lainnya selanjutnya disebut Rumah Sakit Jejaring;
- 3) Fakultas Kedokteran Universitas Bumigora yang selanjutnya disingkat FK UBG sebagai Fakultas di Perguruan Tinggi Swasta Wilayah Nusa Tenggara Barat;
- 4) Fakultas Kedokteran adalah penyelenggara pendidikan kedokteran pada Universitas Bumigora;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK III
[Signature]		[Signature]

- 5) Pembiayaan/pendanaan adalah setiap pengeluaran dana yang diakibatkan dari proses pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di **PIHAK PERTAMA**;
- 6) Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Bumigora adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran;
- 7) Tridharma perguruan tinggi adalah 3 (tiga) kewajiban dasar yang harus diimplementasikan oleh civitas akademika yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
- 8) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- 9) Komite Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disingkat **KOMKORDIK** adalah sekretariat bersama yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah bersama Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Bumigora beserta rumah sakit jejaring (afiliasi dan satelit) dengan maksud untuk kelancaran dan ketertiban proses pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Bumigora di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah dan rumah sakit jejaring (afiliasi dan satelit) serta lahan pendidikan lainnya, dengan susunan personil terdiri dari unsur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- 10) Kerjasama dengan pihak lain adalah Kerjasama yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan pihak lain dalam memenuhi standar kompetensi pendidikan Kedokteran Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Bumigora.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama yang didasari tujuan bersama, atas dasar kebutuhan dan manfaat **PARA PIHAK** secara timbal balik dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta untuk peningkatan kualitas program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara **PARA**

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK III
		

PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;

- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

- 1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat pada fasilitas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dengan rincian :
 - a. Pendidikan yaitu kegiatan pelaksanaan dan pembelajaran mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Bumigora;
 - b. Penelitian yaitu kegiatan penelitian bagi mahasiswa dan civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Bumigora meliputi: penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian komunitas;
 - c. Pengabdian masyarakat yaitu kegiatan mengaplikasikan ilmu kedokteran dalam kemampuan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat termasuk kegiatan pelayanan kesehatan untuk segala lapisan masyarakat yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- 2) Penggunaan tempat/lahan **PIHAK PERTAMA** sebagai tempat pendidikan utama mahasiswa **PIHAK KETIGA**;
- 3) Pengembangan pelayanan profesi unggulan tertentu di Rumah Sakit yang kriteria serta jenis pelayanannya akan ditentukan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**;
- 4) Ruang Lingkup jurusan/program studi adalah semua program studi di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Bumigora.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas-tugas pokok masing- masing, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada pada **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 yang

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK III
		

diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan bantuan sesuai kemampuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk :

- a) Bantuan tenaga ahli/medik/professional ;
 - b) Pendidikan dan pelatihan;
 - c) Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya;
 - d) Penelitian bersama;
 - e) Penggunaan laboratorium maupun fasilitas lainnya; dan
 - f) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan, **PARA PIHAK**:
- a. Bersedia memberikan bantuan tenaga-tenaga berupa tenaga ahli tanpa mengganggu program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan;
 - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari serta dalam hal tertentu mengelola kasus yang dirawat di **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Secara Bersama, **PARA PIHAK** dan **KOMKORDIK** menetapkan daya tampung jumlah mahasiswa pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan berdasarkan rasio pendidik dengan peserta didik. Adapun rasio tersebut adalah 1:5 untuk Program Pendidikan Profesi Dokter.

Pasal 5

PARA PIHAK bersepakat untuk saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/keperawatan dengan memanfaatkan sumber daya sarana yang ada di masing-masing pihak.

Pasal 6

- 1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab terhadap pelayanan medik di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- 2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap pelayanan medik di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB;
- 3) Tanggung jawab pendidikan berada pada **PARA PIHAK**;
- 4) **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** dan **KOMKORDIK** menentukan daya tampung pendidikan;
- 5) Setiap peserta didik sesuai ayat 3 di atas yang menjalani proses pendidikan di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**, harus mendapat persetujuan bersama dari **PARA PIHAK**;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK III
		

6) Tanggung jawab penelitian berada pada **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KETENAGAAN

Ketenagaan pada unit pelaksanaan fungsional di **PIHAK KETIGA** ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB.

Pasal 8

Tenaga dari **PIHAK KEDUA** yang ditetapkan dan ditugaskan di **PIHAK PERTAMA** adalah atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Berakhirnya penempatan dan penugasan tenaga dari **PIHAK PERTAMA** diatur bersama dengan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

STATUS KEPEGAWAIAN

- 1) Status kepegawaian bagi tenaga **PIHAK PERTAMA** yang diperbantukan sebagai pembimbing klinik secara administratif kepegawaian tetap berada di bawah kendali **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Status kepegawaian bagi tenaga **PIHAK KEDUA** yang diperbantukan melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada **PIHAK KETIGA** dan atau **PIHAK PERTAMA** harus mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11

TATA CARA REKRUITMEN DOSEN TETAP DAN PEMBIMBING KLINIK

Tata cara rekrutmen dosen tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) **PIHAK KETIGA** melalui Tim Koordinasi Pendidikan melakukan rekrutmen calon dosen tetap dilingkungan kerja **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- 2) Calon dosen tetap yang memenuhi persyaratan administrasi di **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diusulkan kepada **PIHAK KETIGA** untuk diangkat sebagai dosen tetap sesuai persyaratan dan peraturan yang berlaku di **PIHAK KETIGA**;
- 3) **PIHAK KETIGA** akan melaksanakan penilaian usulan calon dosen tetap **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan akan menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** calon dosen tidak tetap yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di **PIHAK KETIGA**;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK III
		

- 4) Calon dosen tetap yang memenuhi syarat akan di proses oleh **PIHAK KETIGA** dan diusulkan untuk mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Rektor Universitas Bumigora sebagai dosen tetap, serta diproses pengusulan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- 5) Tata cara rekrutmen pembimbing klinik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Koordinasi Pendidikan mengusulkan nama-nama untuk menjadi calon pembimbing klinik kepada kelompok staf medis (KSM) untuk mendapatkan rekomendasi;
 - b. Usulan nama-nama yang telah mendapatkan rekomendasi dari kelompok staf medis (KSM) diteruskan Tim Koordinasi Pendidikan kepada Ketua Komite Medik dilingkungan kerja **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Nama-nama yang telah direkomendasikan oleh kelompok staf medis (KSM) dan Ketua Komite Medik diusulkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk diterbitkan Surat Keputusan Direktur tentang pembimbing klinik.

Pasal 12

TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

- 1) Tim Koordinasi Pendidikan dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan beranggotakan seluruh institusi pendidikan yang telah bekerja sama;
- 2) Tim Koordinasi Pendidikan merupakan unit fungsional dan berkedudukan dilingkungan kerja **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- 3) Tim Koordinasi Pendidikan memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di tempat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyusun perencanaan kebutuhan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Peserta Program Pendidikan;
 - d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan , pendidikan dan penelitian;
 - e. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh peserta program pendidikan yang melaksanakan pembelajaran klinik serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK III
		

pembelajaran klinik mahasiswa di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

- f. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring **PIHAK PERTAMA** dan/atau yang terkait sistem rujukan;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik peserta program pendidikan;
- h. Tim Koordinasi Pendidikan (Tim Kordik) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melaporkan kegiatan bimbingan klinis mahasiswa kepada koordinator bidang pendidikan setiap 6 bulan sekali.

Pasal 13

PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

- 1) Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam Perjanjian Kerjasama ini diselaraskan dengan fungsi utama Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah dalam pelayanan kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan persetujuan **PIHAK KETIGA** dan pengelolaannya dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berkoordinasi dengan **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEDUA**;
- 3) Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan di **PIHAK PERTAMA** dan menggunakan fasilitas **PIHAK PERTAMA** harus memperoleh ijin dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

PENDANAAN DAN ADMINISTRASI

- 1) Setiap pendanaan yang ada hubungannya dengan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat ditanggung **PIHAK KETIGA** dengan besaran yang disesuaikan dengan peraturan yang ada di **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- 2) Segala kegiatan pelaksanaan fungsi rumah sakit **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang menyangkut pendanaan dilakukan sepenuhnya oleh

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK III
		

PIHAK KETIGA;

- 3) Pembayaran biaya praktik dan/atau *institutional fee* kepada **PIHAK PERTAMA** dibayarkan melalui Kas BLUD RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah dan pembayaran **PIHAK KEDUA** dibayarkan melalui Kas BLUD RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB;
- 4) **PIHAK KETIGA** akan memberikan honorarium Pembimbing dan/atau Penguji kepada para Pembimbing dan/atau Penguji yang ditunjuk;
- 5) **PIHAK KETIGA** berkewajiban memberikan laporan secara rutin terkait pemberian honorarium tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 15

TATA CARA PEMBAYARAN

- 1) **PIHAK KETIGA** melakukan pembayaran honorarium Pembimbing dan/atau Penguji **PIHAK PERTAMA** secara langsung ke Pembimbing dan/atau Penguji;
- 2) **PIHAK KETIGA** melakukan pembayaran honorarium Pembimbing dan/atau Penguji **PIHAK KEDUA** melalui rekening RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB;
- 3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan penagihan kepada **PIHAK KETIGA** atas biaya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) **Perjanjian** ini, setiap akhir semester;
- 4) Pembayaran biaya praktik dan/atau *institutional fee* oleh **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK PERTAMA** ditransfer melalui :

Nama Bank : MANDIRI

Nomor Rekening : 161-00-0175529-2

Atas nama : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA

- 5) Pembayaran biaya praktik dan/ atau *institutional fee* oleh **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK KEDUA** ditransfer melalui :

Nama Bank : PT. Bank NTB Cabang Utama Pejanggik

Nomor Rekening : 001.21.06726.01-5

Atas nama : BLUD RSJ Mutiara Sukma

Pasal 16

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam petunjuk operasional pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang akan disusun kemudian berdasar kesepakatan bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 17

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK III
		

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Bahwa di dalam perencanaan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang menyangkut kepentingan pihak lain dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 18

- 1) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan, pengabdian kepada masyarakat di luar Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan program bantuan bersama Fakultas Kedokteran Universitas Bumigora dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB kepada masyarakat dan instansi lain, diatur dan diawasi bersama serta dilaksanakan atas persetujuan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Bumigora dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- 2) Bahwa untuk program yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini mengenai macam program dan pembiayaannya dipertimbangkan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 19

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal **10 Desember 2024 sampai dengan 10 Desember 2027** dengan evaluasi setiap tahun;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan dan atau diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sedikitnya untuk masa 1 (satu) tahun.

Pasal 20

FORCE MAJEURE

- 1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kekuasaan **PARA PIHAK**, antara lain: bencana alam, banjir, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- 2) Apabila terjadinya *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut, berdasarkan pemberitahuan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk musyawarah mufakat mengenai kelangsungan/kelanjutan Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** tidak boleh saling menuntut.

Pasal 21

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK III
		

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan kedua instansi masing- masing.

Pasal 22

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari Pihak yang dirugikan;
- b. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

Pasal 23

PEMBERITAHUAN

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan di alamatkan kepada :

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK III
		

- PIHAK PERTAMA** : **Rumah Sakit Umum Daerah Praya**
 Jln. H. L. Hasyim, Tiwu Galih, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah. NTB. 83511
 Up. : Direktur RSUD Praya
 Telp/Faks : (0370) 6158244/(0370) 6158246
- PIHAK KEDUA** : **Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB**
 Jln. Ahmad Yani No. 1 Selagalas, Mataram
 Up. : Tim Kerjasama RSJ Mutiara Sukma
 HP/WA : 087865038936
- PIHAK KETIGA** : **Fakultas Kedokteran Universitas Bumigora**
 Jalan Ismail Marzuki No. 22 Cilinaya, Cakranegara, Mataram
 Up. : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Bumigora
 Telp/Faks : (0370) 640874/(0370) 641717

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu Pihak kepada yang lain secara tertulis.

- 1) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

Pasal 24

ADENDUM

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dibuatkan perjanjian tambahan (Adendum) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 25

PENUTUP

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini dan segala perubahan atau penambahan dari **Perjanjian** ini akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan kedalam suatu addendum dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan **Perjanjian**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini;
- 2) Dokumen, surat, dan lampiran yang berhubungan dengan **Perjanjian** ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari **Perjanjian** ini;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK III
		

